



PUTUSAN

Nomor 453/Pdt.G/2022/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 20 November 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D3, tempat kediaman di Kota Pontianak, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sintang, 16 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman Kota Pontianak, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 453/Pdt.G/2022/PA.Ptk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 November 2011 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tertanggal 21 November 2011;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tua Penggugat di Kota Pontianak sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak 1**, lahir di Pontianak tanggal 01 November 2012, dan **Anak 2**, lahir di Pontianak tanggal 16 September 2016;
4. Bahwa, pada awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena:
 - 5.1 Tergugat sering mencemburui Penggugat dengan laki-laki lain;
 - 5.2 Tergugat sering menghubungi perempuan lain dan antara Tergugat dan perempuan tersebut sudah saling memanggil dengan kata sayang;
 - 5.3 Tergugat juga mengakui menggunakan narkoba jelas sabu-sabu, karena hal itu;
 - 5.4 Tergugat juga sering bertindak tidak sopan kepada orang tua Penggugat, seperti Tergugat sering mencacimaki dan bahkan mengancam untuk membunuh orang tua Penggugat;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Februari 2019, pada waktu itu Penggugat mengusir Tergugat karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat sebagaimana poin 5.2 tersebut dan Tergugat juga sudah sering mengucapkan talak kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, sejak bulan Februari 2019 hingga sekarang akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pindah ke rumah kosan Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas dan Penggugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat pada posita 3 (tiga) masih kecil dan memerlukan kasih sayang serta perhatian Penggugat maka Penggugat minta agar anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
 3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak 1**, lahir di Pontianak tanggal 01 November 2012, dan **Anak 2**, lahir di Pontianak tanggal 16 September 2016 berada di bawah hadhanah Penggugat;
 4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- 1.1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Nomor - Tanggal 21 November 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.1);
- 1.2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, Nomor - Tanggal 20 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.2)
- 1.3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, Nomor - Tanggal 18 November 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.3)

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 29 Mei 1953, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kota

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada bulan November 2011;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi sampai mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak 1 (umur 10 tahun) dan Anak 2 (umur 6 tahun);
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya cukup baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri saat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi pernah melihat ada bekas pemukulan di daerah mata Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat terlalu cemburuan kepada Penggugat sampai cemburu kepada keponakan Penggugat sendiri, Tergugat juga menjalin hubungan dengan wanita lain, suka mengonsumsi narkoba jenis sabu juga sering berbuat tidak sopan, berlaku kasar kepada saksi dan mengucapkan kata-kata kasar serta memaki-maki saksi;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa, selama ini Penggugat berperilaku dan bertingkah laku baik dalam mengasuh dan merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan penuh kasih sayang, tidak pernah menelantarkan dan mengabaikan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar tetap bersabar membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Mempawah, 15 Juli 1959, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pontianak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2011;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai mereka berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya cukup baik dan rukun, namun sejak 5 tahun yang lalu, keadaan rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, saksi sering melihat sendiri saat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan saksi pernah meleraikan pertengkaran dan perkelahian Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat sering berlaku kasar dan tidak sopan kepada keluarga Penggugat bahkan kepada orang tua Penggugat sendiri, sering mengucapkan kata-kata kasar serta memaki-maki orang tua Penggugat;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa, selama ini Penggugat berperilaku dan bertingkah laku baik dalam mengasuh dan merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan penuh kasih sayang, tidak pernah menelantarkan dan mengabaikan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar tetap bersabar membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat selalu hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *Ahkam al-Qqur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2022/PA.Ptk



termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya, bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 20 November 2011, pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering mencemburui Penggugat dengan laki-laki lain, Tergugat sering menghubungi perempuan lain, Tergugat sering bertindak tidak sopan dan mencaci-maki orang tua Penggugat, bahkan pernah mengancam untuk membunuh orang tua Penggugat, serta Tergugat pernah mengaku, bahwa Tergugat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Februari 2019, sehingga pada waktu itu Penggugat mengusir Tergugat, dan sejak bulan Februari 2019 hingga sekarang akhirnya Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan 2 orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak pada tanggal 21 November 2011;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan karenanya ia merupakan akta autentik, sehingga kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 20 November 2011;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2(dua) orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di atas sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi adalah mengenai hal-hal yang dialami, dilihat, dan didengar langsung oleh mereka tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta materinya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 20 November 2011;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Anak 1, lahir tanggal 01 November 2012 dan Anak 2, lahir tanggal 16 September 2016;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya cukup baik dan rukun, namun sejak 5 tahun yang lalu, keadaan rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat sering berlaku kasar dan tidak sopan kepada keluarga Penggugat bahkan sering mengucapkan kata-kata kasar serta memaki-maki orang tua Penggugat;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena diusir oleh Penggugat;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama ini Penggugat berperilaku dan bertingkah laku baik dan penuh kasih sayang dalam mengasuh dan merawat anak-anak, tidak pernah menelantarkan dan mengabaikan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar tetap bersabar membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung lebih kurang 3 (tiga) tahun, serta tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan mereka dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, sehingga mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian, bukan saja tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yakni untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram, dan penuh kasih sayang), melainkan justru dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan norma Hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :

“Jika kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya”;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

الزوج وكان أواعتراف ببينة الزوجية لدى القاضي ثبت دعواها وإذا
الإصلاح القاضي عن مثلها وعجز العشرة بين معه دوام الإيذاء لا يطاق
بأنه طلقها طلقاً بينهما

Artinya: "Jika gugatan (istri) di depan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pontianak adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selain tentang perceraian, Penggugat menuntut agar 2 (dua) orang anak yang lahir dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, yakni Anak 1, lahir tanggal 01 November 2012 dan Anak 2, lahir tanggal 16 September 2016 ditetapkan berada dalam hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 dan P.3 sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak 1 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 20 Desember 2012;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut berupa fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak 2 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 18 November 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara formil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, yang isinya menerangkan, bahwa orang tua dari Anak 1 dan Anak 2 adalah ayahnya bernama Agus Fitradi dan ibunya bernama Sri Mulyaningsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, yang didukung dengan bukti P.2, P.3, dan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan, bahwa Anak 1, lahir pada tanggal 01 November 2012 dan Anak 2, lahir pada tanggal 16 September 2016 adalah merupakan anak Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat sebagai ayah dan Penggugat sebagai ibu;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi menerangkan, bahwa selama ini anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 berada dalam pemeliharaan Penggugat, serta selama ini Penggugat berperilaku baik, penuh kasih sayang dalam mengasuh dan merawat anak-anak, serta tidak pernah menelantarkan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, ketika gugatan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar hak hadlonah atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), begitu pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam yurisprudensi tersebut juga ditegaskan, bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadlanah anak adalah bukan “semata-mata siapa yang paling berhak”, tetapi adalah “semata-mata demi kepentingan anak”, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, selama ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan tidak ada bukti, bahwa Tergugat dipersulit untuk bertemu dan mengunjungi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak-anak tersebut sampai saat ini tentram dan nyaman berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibunya dan tidak ada bukti, bahwa selama ini Tergugat dipersulit untuk bertemu dan mengunjungi kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengutarakan doktrin fuqaha sebagaimana terdapat dalam kitab *l'anatut thalibin* juz IV halaman 101, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut :

لم تتزوج إلى التمييز أم والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل

Artinya: “Yang lebih utama dalam hal hadlanah, yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah (dengan laki-laki lain)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, (sebagaimana

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak point (2) dan (3) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat agar hak asuh atas kedua anak bernama Anak 1, lahir tanggal 01 November 2012, dan Anak 2, lahir tanggal 16 September 2016 ditetapkan berada pada Penggugat, telah cukup beralasan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun kedua anak tersebut ditetapkan hadhanahnya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dari Penggugat, artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Tergugat dan Penggugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan pihak Penggugat dilarang untuk menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan memantau kondisi kedua orang anak tersebut, (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka (4) dinyatakan, bahwa bagi pihak yang memegang hak asuh anak (*hadhanah*) harus memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, lahir di Pontianak tanggal 01 November 2012, dan Anak 2, lahir di Pontianak tanggal 16 September 2016 berada di bawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqaidah 1443 Hijriah oleh Drs. H. Nana Supiana, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Nurjanah, S.H., M.H. dan Dra. Zainidar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mukhsinah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Nana Supiana, M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Hj. Nurjanah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Dra. Zainidar

Panitera Pengganti,

TTD

Mukhsinah, S. Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
- Proses	: Rp	75.000,00,-
- Panggilan	: Rp	225.000,00,-
- PNBP	: Rp	20.000,00,-
- Redaksi	: Rp	10.000,00,-
- Meterai	: Rp	10.000,00,-

J u m l a h : Rp 370.000,00,-

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2022/PA.Ptk